

## SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP TERINTEGRASI OSS RBA

Balai POM di Bogor 27 Mei 2025

#### LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





#### **OSS REPUBLIK INDONESIA**

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

> menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

**OSS adalah Perizinan** 

Berusaha yang

diterbitkan oleh

**Lembaga OSS untuk** 

dan atas nama

Peraturan
Pemerintah No. 5
tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

www.oss.go.id

#### **Manfaat**

Mempermudah pengurusan berbagai perizinan

Memfasilitasi pelaku usaha agar memperoleh izin secara **aman, cepat dan real time** 

Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat

Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

#### **AKTIVASI AKUN**



#### **PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS**

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri.



\* Peraturan Pemerintah
No. 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko



Pelaku Usaha mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK), Email atau Email Perusahaan (untuk Badan Usaha) dan beberapa informasi Iainnya pada form registrasi yang tersedia.



Pelaku Usaha akan menerima email berisi direct link untuk aktivasi akun OSS.



Pelaku Usaha mengaktifasi akun OSS dan akan menerima Email berisi User-ID dan Password.

- Badan Usaha menggunakan NIK penanggungjawab Badan Usaha
- Badan Usaha terlebih dulu mengurus Pengesahan Akta Pendirian atau Perubahan Akta melalui AHU Online (Kemenkumham) dan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan.
- Khusus Badan Usaha disarankan menggunakan Email Perusahaan untuk aktivasi akun.



#### SARANA OBAT TRADISIONAL

Kategori Bentuk sediaan Penanggung Jawab Sertifikat

IOT

semua bentuk sediaan OT

Apoteker

**CPOTB** 

**IEBA** 

ekstrak sebagai produk akhir. ekstrak digunakan sebagai bahan baku OT oleh IOT/UKOT

Apoteker

**CPOTB** 

**UKOT** 

semua bentuk sediaan OT, kecuali tablet, efervesen, suppositoria, kapsul lunak, aerosol

(1) TTK yang memiliki sertifikat pelatihan atau Apoteker (\*COD dan Kapsul) (2) TTK

(1) CPOTB Bertahap

(2) CPOTB

**UMOT** 

param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan

Minimal TTK

CPOTB Bertahap

## TRANSFORMASI PROSES PERIZINAN DARI MANUAL MENJADI ONLINE

#### Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah No. 5

   tahun 2021 tentang

   Penyelenggaraan Perizinan

   Berusaha Berbasis Risiko
- PerMenkes No. 14 tahun
   2021 tentang Pelayanan
   Penyelenggaraan Perizinan
   Berusaha Berbasis Risiko
   Sektor Kesehatan
- PerBadan POM No. 10
   tahun 2021 tentang
   Penyelenggaraan Perizinan
   Berusaha Berbasis Risiko
   Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
 Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

#### **MANFAAT**

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan
- Memfasilitasi pelaku usaha agar memperoleh izin secara aman, cepat dan real time

## ALUR SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP



# Masa Berlaku Sertifikat CPOTB BERTAHAP



- a. 2 (dua) kali pada tiap tahapan untuk UKOT yang memproduksi kapsul dan cairan obat dalam;
- **b. 3 (tiga) kali** pada tiap tahapan untuk UKOT yang memproduksi sediaan selain kapsul dan cairan obat dalam;
- c. 3 (tiga) kali pada tiap tahapan untuk UMOT.

#### **PERMENKES NO 006 TAHUN 2012**

- Harus memiliki persetujuan denah oleh Badan POM
- Persetujuan prinsip
- Rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan













#### **KETIGA HAL TERSEBUT** TIDAK DIATUR

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

- Sertifikasi CPOTB atau CPOTB Bertahap WAJIB saat akan melakukan pendaftaran produk
- Persetujuan Rencana Induk Pembangunan/ Denah/ Sistem Tata Udara tidak menjadi persyaratan.
- Pengajuan Sertifikasi CPOTB diajukan melalui OSS RBA yang terintegrasi dengan esertifikasi.pom.go.id yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha dan memuat informasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).









#### **UP DATE REGULASI**

### PROSES SERTIFIKASI

Pasca Implementasi OSS RBA



#### ALUR SERTIFIKASI CPOTB PASCA IMPLEMENTASI OSS RBA

(per Tanggal 20 Desember 2021)



**TAHAP 1**Pemilihan KBLI

dan PB-UMKU sampai terbit ID Izin



TAHAP 2

Pengajuan Sertifikasi CPOTB dan Input ID Izin



TAHAP 3

Inspeksi ke sarana produksi



TAHAP 4

Proses CAPA



TAHAP 5

Penerbitan Sertifikat CPOTB










#### Sertifikasi CPOTB Bertahap bagi UMKM melalui e-sertifikasi




■ P Type here to search

- Melalui OSS RBA / PB UMKU yang terintegrasi dengan Website <a href="https://e-">https://e-</a> sertifikasi.pom.go.id/
- Pilih Menu "Pendaftaran"
- Masukkan Nomor NIB Perusahaan yang sudah terdaftar di OSS RBA
- Pada saat pendaftaran OSS RBA pastikan sudah memilih KBL 21022



#### Pengajuan Sertifikasi CPOTB Bertahap

Pengajuan: melalui e-sertifikasi



- Pelaku usaha Login menggunakan Username dan Password yang sudah diperoleh
- Pilih Menu Sertifikasi Bertahap
- Pilih Jenis UPT sesuai dengan lokasi pabrik
- Pilih JenisPermohonan(Baru/Perpanjangan)
- Pilih ID Izin OSS
- Upload dokumen
  Surat Permohonan,
  Surat Komitmen,
  Denah, dan Dokumen
  Mutu

#### Format Lama:

#### DITERBITKAN BPOM

#### SERTIFIKAT

Certificate

#### PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK

Good Manufacturing Practices for Traditional Medicine

#### TAHAP I

Stage I

#### UNTUK USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

For Micro Enterprises of Traditional Medicine

Nomor: B-ST.04.03.431B.AA.BB.02.01.EEE Certificate Number: B-ST.04.03.431B. AA.BB.02.01.EEE

Kepada : To :

Nama Perusahaan

Company

Alamat

Address

Bentuk Sediaan
Dosage Form

Cakupan : Sanitasi dan higiene Aspect : Sanitation and hygiene

Masa berlaku : Tanggal Bulan Tahun Valid Until : Month Date, year

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyarata Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Tahap I berdasarkan Keputusan Kepala Bada Pengawas Obat dan Makanan RI.

Shoud there occurs any change resulting in dissatisfaction of Technical Requirements Good Manufacturir. Practices Stage I for Traditional medicines in pursuance of the Decree of the Head of The National Agenc for Drug and Food Control this certificate shall be revoked.

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN on behalf of

HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
DEPUTY CHAIRPERSON OF TRADITIONAL MEDICINE, HEALTH SUPPLEMENT, AND COSMETIC
PRODUCT CONTROL

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc.

#### Sertifikat Fisik & TTD Basah



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA **BERTAHAP**

#### PB-UMKU:

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap kepada Pelaku Usaha berikut ini:

	Nomor Induk Berusaha (NIB) Alamat Kantor		
-	Status Penanaman Modal Kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)	: Usaha :	
6.	Lokasi Usaha	:"	

Format Baru:

INVESTASI

a.n.

**BPOM** 

**DITERBITKAN** 

KEMENTERIAN

- 1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik:
- 2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Maret 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Maret 2022

- Dokumen ini diterbilkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
- Dalam hal terjadi kekaliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipercieh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA BERTAHAP LAMPIRAN

PBUMKU:1

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I sebagai berikut:

#### PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK

Good Manufacturing Practices for Traditional Medicine

TAHAP I Stage I

#### UNTUK USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

For Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) / Micro Enterprises of Traditional Medicine

Nomor Sertifikat Certificate Number	: 1	
Kepada To	:	
Alamat Pabrik Address	:	
Bentuk Sediaan Dosage Form	:	
Aktivitas	:	
Activity		i .
Cakupan Aspect	:	
Berlaku sampai dengan Valid Until	:	

Sertifikat ini akan dibatalkan apabila terjadi peru. yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Technical Requirements Good Manufacturing Practices Stage I for Traditional medicines in pursuance of the Decree of the Head of Indonesian FDA this certificate shall be revoked.

- Dahamen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersinpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawah
- Dalam hal terjadi kekeliruan iri dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana meninya. Dakumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diserbiskan oleh RSeE-RSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



#### Terima Kasih



#### SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

@ halobpom@pom.go.id @ www.pom.go.id 🕑 @bpom\_ri 👍 Bpom RI





